SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah
https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri
Email: sentri@nusantaraglobal.ac.id
DOI: https://doi.org/10.55681/sentri.v5i3.5922

Vol. 5, No. 3, March 2026
e-ISSN: 2963-1130
pp. 2553-2567

Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia

M. Adli Afriansyah[1*], Rosmidah[1], Syamsir[1]
[1]Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: adliafriansyah24@gmail.com

Article History:
Received: February 18, 2026
Revised: March 18, 2026
Accepted: March 28, 2026

Keywords:
Notarial Deeds, Formal Defects, Legal Validity.

Abstract: *Notarial deeds are a crucial legal instrument in the civil litigation system in Indonesia. The authenticity of a deed depends not only on the proper procedural creation but also on the substance contained within it. This research aims to analyze the legal consequences of formal and material defects in notarial deeds concerning their validity, evidentiary power, and status in civil litigation cases. The main focus of this study is to identify the impact of formal defects, such as non-compliance with procedural requirements, and material defects, which relate to the inconsistency of the deed's substance with legal facts. The research uses a normative legal methodology, employing legislative, conceptual, and case approaches. The study analyzes court decisions related to formal and material defects in notarial deeds, such as the South Jakarta District Court Decision No. 235/Pdt.G/2013 and the Surabaya District Court Decision No. 157/Pdt.G/2017, to understand the application of the law in practice. The findings show that violations of formal requirements may cause the deed to lose its authentic evidentiary value, while material defects may lead to the annulment of the deed. Therefore, it is essential for notaries to ensure compliance with both formal and material requirements when creating deeds to maintain legal certainty and prevent potential disputes. This study contributes to the understanding of the notary's role and the impact of defects on the authenticity of deeds in civil law.*

Copyright © 2026, The Author(s).
This is an open access article under the CC–BY-SA license

How to cite: Afriansyah, M. A., Rosmidah, R., & Syamsir, S. (2026). Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(3), 2553–2567. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i3.5922

PENDAHULUAN

Akta notaris merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama dalam konteks pembuktian. Sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang, akta ini diakui sebagai alat bukti tertinggi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Kewenangan notaris sebagai pejabat umum memberikan keabsahan pada dokumen yang mereka buat, yang dianggap sah secara prima facie dan hanya dapat dibuktikan sebaliknya. Notaris memainkan peran penting dalam dunia pembuktian perdata, karena akta yang mereka buat tidak hanya mencerminkan apa yang telah disepakati oleh para pihak secara formal, tetapi juga menunjukkan kehati-hatian dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas publik. Oleh karena itu, kesalahan dalam pembuatan akta, baik yang bersifat administratif maupun substansial, dapat memiliki dampak hukum yang signifikan, baik bagi para pihak yang terlibat, kedudukan hukum akta, maupun tanggung jawab profesi notaris itu sendiri (Habib Adjie, 2008).

Dalam perspektif hukum pembuktian, akta autentik memiliki tiga aspek kekuatan pembuktian: lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah mengacu pada apakah akta memenuhi bentuk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kekuatan pembuktian formil menunjukkan bahwa pernyataan dalam akta dibuat di hadapan notaris, dan kekuatan pembuktian materiil berarti isi akta dianggap benar bagi para pihak sampai terbukti sebaliknya. Ketiga aspek ini saling terkait, sehingga pelanggaran terhadap salah satu unsur dapat menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya (R. Subekti, 2005).

Dalam praktiknya, terdapat berbagai kondisi yang menyebabkan akta notaris mengalami cacat hukum. Cacat tersebut umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu cacat formil dan cacat materiil. Cacat formil berkaitan dengan ketidakpatuhan pada ketentuan bentuk, struktur, atau prosedur formil pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UUJN, misalnya ketiadaan tanda tangan penghadap, tidak dicantumkannya minuta akta dalam repertorium, atau pelanggaran prosedur pembacaan akta.

Cacat materiil berkaitan dengan ketidaksesuaian isi akta dengan keadaan hukum atau fakta yang sebenarnya, seperti keterangan palsu atau substansi perjanjian yang tidak mencerminkan kehendak sebenarnya. Perbedaan antara cacat formil dan materiil penting karena berpengaruh pada konsekuensi hukumnya. Cacat formil dapat menurunkan derajat akta menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum, sementara cacat materiil dapat membuat akta batal atau dapat dibatalkan, tergantung pada derajat ketidaksesuaian substansinya. Cacat materiil seringkali lebih sulit dibuktikan karena berkaitan dengan substansi hubungan hukum para pihak, sedangkan cacat formil lebih mudah diidentifikasi karena terkait dengan syarat administratif dan procedural (G.H.S. Lumban Tobing, 1999).

Fenomena meningkatnya kasus-kasus yang mengandung cacat dalam akta notaris tercermin dalam perkembangan putusan pengadilan di Indonesia. Pengadilan semakin sering menjadikan akta notaris sebagai objek pemeriksaan formil dan materiil, terutama dalam sengketa perdata seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun sengketa kepemilikan. Hal ini menunjukkan, bahwa akta notaris yang seharusnya menjadi alat bukti terkuat dapat kehilangan kekuatan pembuktiannya apabila tidak dibuat sesuai ketentuan UUJN dan prinsip kehati-hatian jabatan notaris (Yahya Harahap, 2017).

Dalam konteks ini, menarik untuk mengamati bagaimana pengadilan menilai keberlakuan akta yang memiliki cacat formil dan materiil. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel menyoroti kelemahan formil dalam akta, menunjukkan pentingnya pemenuhan syarat formil seperti kehadiran para penghadap, prosedur pembacaan akta, dan tata cara administratif sesuai UUJN untuk menentukan keotentikan akta. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 157/Pdt.G/2017/PN.Sby memperlihatkan cacat materiil, di mana pengadilan menilai bahwa isi akta tidak mencerminkan kenyataan hukum yang sebenarnya, sehingga kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/Pdt/2010 memperkuat pandangan bahwa pelanggaran terhadap syarat formil dalam UUJN dapat mengakibatkan penurunan derajat akta menjadi akta di bawah tangan. Ketiga putusan ini menunjukkan variasi dan konsistensi dalam pertimbangan pengadilan terkait cacat formil dan materiil pada akta notaris. Melalui analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penerapan hukum dan standar pembuktian yang digunakan oleh peradilan, yang relevan karena belum ada penelitian Magister

Kenotariatan yang mengkaji ketiganya secara komprehensif dalam perspektif cacat formil dan materiil.

Pembahasan mengenai cacat formil dan materiil dalam akta notaris tidak dapat dilepaskan dari konstruksi teoretis mengenai *akte authentiek* sebagaimana berkembang dalam tradisi hukum perdata Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Indonesia, konsepsi akta autentik banyak dipengaruhi oleh teori-teori Belanda, seperti apa yang dijelaskan oleh Asser, Pitlo, dan Paul Scholten mengenai sifat publik dari akta autentik dan keyakinan bahwa apa yang dituangkan dalam akta adalah benar secara formal (Paul Scholten, 1974). Doktrin-doktrin tersebut menekankan, bahwa autentisitas akta melekat bukan hanya pada tanda tangan notaris, tetapi pada keseluruhan proses formil pembuatan akta, yang harus dilakukan dengan kehati-hatian dan kepatuhan ketat terhadap prosedur hukum.

Dalam perkembangan di Indonesia, para pakar kenotariatan seperti G.H.S. Lumban Tobing, Habib Adjie, Tan Thong Kie, dan A. Kohar memberikan penekanan yang berbeda namun saling melengkapi mengenai hakikat keautentikan akta. Menurut Lumban Tobing, akta auentik merupakan *"bukti sempurna"* yang kekuatan pembuktiannya tidak dapat dibantah kecuali melalui gugatan pembatalan atau pembuktian sebaliknya. Sementara Habib Adjie menegaskan, bahwa akta notaris adalah *dokumen hukum negara* yang lahir dari kewenangan delegatif, sehingga pelanggaran terhadap prosedur negara sama dengan pelanggaran terhadap asas legalitas jabatan.

Dari sisi lain, Tan Thong Kie memberikan pandangan yang lebih praktis, bahwa akta notaris pada hakikatnya merupakan "produk jasa hukum" yang menggabungkan formalitas hukum dan kehendak para pihak. Karena itu, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, misalnya para pihak memberikan keterangan yang tidak benar, maka akta dapat dianggap memiliki cacat materiil. Dengan demikian, baik aspek formil maupun materiil harus dipenuhi secara simultan agar akta dapat berfungsi optimal sebagai alat bukti.

Dalam 2 (dua) dekade terakhir, terdapat kecenderungan meningkatnya perkara perdata yang menghadirkan akta notaris sebagai objek pembuktian utama. Majelis hakim cenderung menilai akta secara kritis, baik dari sisi pemenuhan syarat formil maupun validitas materiilnya. Fenomena ini juga ditandai dengan banyaknya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris (MPN), baik di tingkat Daerah maupun Wilayah, yang menyoroti dugaan pelanggaran prosedur pembuatan akta (Majelis Pengawas Notaris, 2021).

Kecenderungan meningkatnya penggunaan akta notaris dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pertumbuhan ekonomi yang mendorong transaksi bisnis dan perdata, kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya keabsahan akta, peran pengadilan yang lebih aktif dalam memeriksa keautentikan akta, serta pengawasan profesi notaris yang lebih ketat, termasuk sanksi administratif dari MPN bagi notaris yang melanggar prosedur.

Di sisi lain, perkembangan praktik kenotariatan juga memperlihatkan dilema etis antara prinsip *vertrouwensbeginsel* (asas kepercayaan) dan prinsip kehati-hatian (*doe zorg beginsel*). Notaris diwajibkan mempercayai apa yang diterangkan oleh para pihak, namun juga wajib memverifikasi kelengkapan formil dan legalitas keterangan tersebut. Kegagalan menyeimbangkan dua asas tersebut berpotensi menciptakan cacat materiil maupun formil pada akta.

Penelitian ini menganalisis akibat hukum cacat akta notaris berdasarkan teori, ketentuan UUJN, dan interpretasi pengadilan melalui tiga putusan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Ketiga putusan yang dianalisis adalah, pertama Putusan PN Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel yang menyoroti cacat formil, seperti ketidakhadiran penghadap dan ketidakpatuhan prosedur, yang menyebabkan akta kehilangan sifat otentiknya dan menjadi akta di bawah tangan. Kedua Putusan PN Surabaya No. 157/Pdt.G/2017/PN.Sby yang fokus pada cacat materiil, seperti ketidaksesuaian substansi akta dengan kondisi faktual, yang mengarah pada tidak berlakunya kekuatan pembuktian materiil meskipun prosedur formil terpenuhi. Ketiga Putusan Mahkamah Agung No. 48 PK/Pdt/2010 yang menegaskan bahwa pelanggaran formil adalah pelanggaran esensial, menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya, dan menurunkan kedudukannya menjadi akta di bawah tangan, serta mengatur tanggung jawab notaris secara perdata dan administratif. Ketiga putusan ini memberi gambaran penting tentang bentuk cacat formil dan materiil serta akibat hukumnya dalam sistem pembuktian akta notaris.

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji tiga putusan terkait cacat formil dan materiil dalam akta notaris secara komparatif, sesuatu yang belum pernah dibahas dalam tesis Magister Kenotariatan. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas satu putusan atau aspek tertentu dari cacat tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan teori keautentikan akta, ketentuan UUJN, dan yurisprudensi terbaru dalam analisis menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) baik secara teoretis maupun praktis. Analisis ini penting tidak hanya untuk memperkaya kajian hukum kenotariatan, tetapi juga memiliki urgensi praktis bagi profesi notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab tinggi untuk memastikan setiap akta yang dibuat memenuhi syarat keotentikan sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap syarat formil dan materiil dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi ini. Tantangan praktis semakin besar dengan semakin luasnya ruang pemeriksaan akta notaris oleh pengadilan, yang kini tidak hanya memeriksa isi akta, tetapi juga proses pembuatan akta, termasuk minuta, repertorium, serta keterangan saksi dan ahli (Yahya Harahap, 2017). Dengan demikian, notaris tidak hanya bertanggung jawab atas akta yang secara fisik ditandatanganinya, tetapi juga atas seluruh proses administratif yang mendahului dan mengikuti pembuatan akta.

Perkembangan praktik peradilan juga menunjukkan, bahwa kecenderungan pembatalan atau pengesampingan akta autentik tidak hanya disebabkan oleh keterangan palsu dari para pihak, tetapi juga oleh kelalaian notaris dalam memenuhi ketentuan formil. Dalam beberapa putusan, hakim menilai, bahwa kesalahan formil yang tampak sederhana —misalnya kesalahan penulisan identitas penghadap, tidak dicantumkannya lampiran tertentu, atau tidak dilakukan pembacaan akta— merupakan pelanggaran yang cukup untuk menurunkan derajat akta. Tidak sedikit pula putusan yang menyatakan akta tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena mengandung unsur cacat materiil, meskipun dibuat sesuai ketentuan formil.

Dalam konteks akademik, penelitian mengenai akibat hukum cacat formil dan materiil pada akta notaris masih relatif terbatas. Beberapa penelitian telah membahas topik tersebut, namun umumnya hanya berfokus pada satu bentuk cacat atau satu putusan pengadilan. Selain itu, sebagian penelitian hanya meninjau aspek normatif tanpa memasukkan yurisprudensi sebagai objek analisis utama (Efa Laela Fakhriah, 2017). Padahal, perkembangan yurisprudensi sangat penting untuk memahami bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan UUJN dalam praktik.

Penelitian ini menawarkan pendekatan komprehensif dengan mengkaji tiga putusan pengadilan dari berbagai tingkat dan konteks perkara, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang variasi cacat formil dan materiil serta akibat hukumnya. Pendekatan komparatif ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai standar keautentikan akta dan tanggung jawab notaris, serta dinamika putusan pengadilan dalam perkara yang melibatkan akta notaris sebagai objek pembuktian. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik kenotariatan, tetapi juga memiliki nilai praktis bagi notaris, advokat, dan hakim dalam memahami batas-batas keabsahan akta, baik formalitas maupun substansi. Diharapkan kajian ini dapat memperkuat budaya kepatuhan dalam praktik kenotariatan dan meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan notaris. Selain itu, dengan berkembangnya kebutuhan akan akta autentik seiring kompleksitas hubungan hukum yang semakin meningkat, akta notaris menjadi sarana hukum utama untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam berbagai sektor, termasuk transaksi bisnis, perbankan, dan ekonomi digital. Dalam konteks ini, peran notaris tidak hanya sebagai saksi resmi negara, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan instrumen hukum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Habib Adjie, 2008).

Kebutuhan akan kepastian hukum seiring dengan meningkatnya intensitas pengujian akta notaris di pengadilan. Pengadilan kini semakin sering menilai aspek teknis administratif yang sebelumnya dianggap formalitas, sehingga meningkatkan standar kehati-hatian notaris. Jika sebelumnya notaris hanya fokus pada pencatatan formal, kini mereka harus melakukan verifikasi yang lebih komprehensif, termasuk memastikan pemahaman para pihak terhadap isi akta, kecakapan bertindak, serta keabsahan pernyataan mereka. Perkembangan ini membuat posisi notaris lebih rawan, dengan kemungkinan pertanggungjawaban dalam ranah perdata, pidana, dan administratif. Masing-masing ranah memiliki standar pembuktian yang berbeda dan bisa muncul bersamaan jika ditemukan cacat formil atau materiil yang signifikan. Selain itu, persepsi masyarakat yang menuntut notaris bertanggung jawab penuh atas substansi akta, termasuk kebenaran materiil pernyataan para pihak, semakin memperberat posisi notaris. Meskipun doktrin klasik menyatakan notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil, perkembangan hukum modern menunjukkan pergeseran paradigma, di mana notaris kini dianggap wajib melakukan verifikasi lebih teliti, dan bisa dianggap lalai jika tidak melakukan langkah-langkah preventif yang memadai untuk memastikan akurasi substansi akta.

Kajian mengenai cacat formil dan materiil penting baik dari perspektif teori akta autentik maupun untuk melindungi profesi notaris dan memastikan kepastian hukum bagi pihak yang menggunakan jasanya. Cacat formil dapat menghilangkan sifat otentik akta, menjadikannya akta di bawah tangan yang merugikan pihak-pihak terkait karena kehilangan fungsi pembuktian. Sementara itu, cacat materiil dapat menyebabkan akta dibatalkan atau kehilangan kekuatan pembuktian, berisiko membatalkan perjanjian, menimbulkan sengketa baru, dan menyebabkan kerugian ekonomi signifikan (A. Kohar, 1983). Karena itu, memahami karakter, indikasi, dan akibat hukum cacat formil maupun materiil merupakan kebutuhan mendesak dalam praktik kenotariatan.

Perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa hakim semakin menekankan dua prinsip fundamental dalam pembuatan akta, yaitu akurasi dan legalitas. Prinsip akurasi mengharuskan notaris memastikan kebenaran data dalam akta secara administratif dan dokumenter, sedangkan prinsip legalitas menuntut akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mencerminkan kehendak sah

para pihak. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menghilangkan keautentikan akta. Beberapa putusan pengadilan bahkan menafsirkan prinsip akurasi sebagai kewajiban moral dan profesional notaris untuk menilai kewajaran substansi akta, sehingga batas antara cacat formil dan materiil sering kabur dalam praktik. Perkembangan yurisprudensi ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya hukum, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat yang kini lebih memahami bahwa ketidaksempurnaan akta dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian. Analisis terhadap putusan pengadilan, seperti Putusan PN Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, menunjukkan bahwa kesalahan administratif seperti ketidakhadiran penghadap atau kesalahan tanggal minuta dapat menghilangkan sifat otentik akta (R. Subekti, 1985). Hal ini menunjukkan, bahwa formalitas dalam pembuatan akta bukan sekadar syarat prosedural, tetapi merupakan bagian integral dari keautentikan akta.

Putusan PN Surabaya No. 157/Pdt.G/2017/PN.Sby menunjukkan bahwa kesesuaian substansi akta dengan kondisi faktual sangat penting untuk menjaga kekuatan pembuktian materiil akta. Meskipun akta formilnya benar, jika substansinya tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka daya buktinya bisa hilang. Putusan ini memperluas tanggung jawab notaris dalam memastikan integritas substansi akta. Sementara itu, Putusan MA No. 48 PK/Pdt/2010 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan formil dalam UUJN berdampak serius terhadap validitas akta, memperjelas hubungan antara cacat formil dan penurunan derajat akta (Sudikno Mertokusumo, 1998). Dengan demikian, ketiga putusan tersebut menjadi landasan yang kuat untuk mengevaluasi bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum mengenai keautentikan akta notaris.

Dari perspektif teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, akta autentik adalah manifestasi dari nilai kepastian (rechtszekerheid) yang harus dijamin oleh negara melalui pejabat publik seperti notaris. Cacat formil atau materiil pada akta notaris mengganggu kepastian hukum karena masyarakat tidak dapat lagi mengandalkan akta sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, cacat pada akta bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi pelanggaran terhadap prinsip dasar pembuktian dalam hukum perdata Indonesia. Pendekatan sosiologis mengungkapkan bahwa akta autentik juga berfungsi sebagai instrumen kepercayaan sosial; jika akta dipertanyakan karena cacat, kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan stabilitas transaksi keperdataan akan menurun. Dalam transaksi properti, misalnya, kesalahan administratif atau ketidaksesuaian data dapat memicu sengketa pertanahan dan dampak domino seperti tumpang tindih hak atau tindakan pidana. Oleh karena itu, akta autentik harus dijaga dari cacat yang bisa merusak hubungan hukum para pihak (Pitlo, 1973).

Teori ilmu pembuktian (bewijsrecht) mengakui bahwa akta otentik memiliki derajat pembuktian tertinggi dibandingkan alat bukti lainnya, dengan kekuatan yang "sempurna dan mengikat," sesuai dengan ajaran Asser dalam hukum perdata Belanda. Jika akta kehilangan status otentiknya dan menjadi akta di bawah tangan, sifat mengikatnya hilang, dan pembuktiannya bergantung pada pengakuan atau pembuktian di pengadilan. Cacat formil yang terlihat sederhana bisa merusak fungsi fundamental akta dalam sistem pembuktian. Menurut Habib Adjie, cacat pada akta notaris seringkali disebabkan oleh kelalaian notaris atau keterangan tidak benar dari para penghadap, yang dalam praktik sering saling terkait. Kelalaian notaris dalam memeriksa dokumen atau kesalahan administratif dapat menyebabkan masuknya data salah, mengubah akta menjadi cacat materiil dan memberi ruang untuk mempertanyakan keabsahan akta (Asser, 1983).

Kasus-kasus seperti yang tercermin dalam putusan-putusan pengadilan, termasuk yang menjadi objek penelitian, menunjukkan bagaimana kelalaian administratif atau ketidaksesuaian substansi dapat memengaruhi keautentikan akta. Putusan PN Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel mengilustrasikan bahwa kesalahan tanggal, ketiadaan tanda tangan penghadap, dan ketidakhadiran salah satu pihak dalam penandatanganan akta dapat menghilangkan sifat otentik akta, meskipun substansinya benar. Sebaliknya, Putusan PN Surabaya No. 157/Pdt.G/2017/PN.Sby menegaskan bahwa meskipun akta memenuhi syarat formil, jika substansinya tidak sesuai dengan fakta hukum, maka akta tetap kehilangan kekuatan pembuktiannya. Mahkamah Agung melalui Putusan No. 48 PK/Pdt/2010 juga menegaskan bahwa cacat formil bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi pelanggaran serius yang menurunkan derajat akta menjadi akta di bawah tangan. Putusan-putusan tersebut semakin menekankan kewajiban notaris untuk memastikan kecakapan para pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, serta pentingnya pembacaan akta untuk memastikan pemahaman para pihak. Kajian terhadap cacat formil dan materiil menjadi krusial karena langsung berkaitan dengan integritas proses pembuatan akta, yang menurut Tan Thong Kie, merupakan unsur utama dari kekuatan akta autentik.

Penelitian ini penting untuk memberikan perspektif baru tentang bagaimana hubungan antara syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta memengaruhi pertanggungjawaban notaris. Pelanggaran formil dapat dikenai sanksi administratif, sementara pelanggaran materiil bisa menjadi dasar gugatan perdata atau bahkan pertanggungjawaban pidana. Kajian ini juga mencakup pentingnya asas-asas fundamental hukum perdata, seperti konsensualisme, itikad baik, dan kehati-hatian, yang harus dijaga oleh notaris. Dalam banyak putusan pengadilan, hakim menilai akta tidak hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai representasi tindakan hukum para pihak, yang memengaruhi keabsahan akta. Konsep keotentikan akta menurut Subekti menyebutkan dua kriteria utama: akta harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang. Setiap kelalaian dapat mengubah akta menjadi akta di bawah tangan. Di tingkat praktik, seringkali akta notaris dianggap "pasti benar" hanya karena tanda tangan notaris, padahal tanda tangan hanya menjamin kebenaran formil, bukan substansi pernyataan para pihak. Fenomena ini semakin mengaburkan batas antara tanggung jawab formil dan materiil notaris, terutama dengan meningkatnya jumlah perkara yang melibatkan notaris sebagai tergugat. Beberapa putusan mengindikasikan bahwa notaris harus memiliki kewajiban kehati-hatian lebih tinggi dalam memverifikasi substansi pernyataan para pihak. Selain itu, perkembangan teknologi informasi membawa dilema baru bagi notaris terkait verifikasi dokumen elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa profesi notaris semakin kompleks, menuntut standar verifikasi yang lebih ketat sesuai dengan praktik terbaik dan doktrin hukum yang berlaku**.**

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin melakukan kajian riset terkait akibat hukum cacat formil dan materiil pada akta notaris dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia. Fokus riset ini akan mengeksplorasi bagaimana cacat formil dan materiil mempengaruhi keabsahan akta notaris, serta implikasi hukum yang timbul baik terhadap pihak yang terlibat maupun terhadap profesi notaris itu sendiri.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini mengkaji teori-teori hukum yang relevan dalam konteks akta notaris dan pembuktian perdata. Salah satunya adalah teori kepastian hukum menurut Jan

Michiel Otto yang dikutip oleh Soeroso yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai adanya peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, serta penerapannya yang konsisten oleh pemerintah dan diakui oleh masyarakat (Soeroso, 2011). Dalam konteks akta notaris, kepastian hukum penting untuk memastikan bahwa akta yang sah secara formil dan materiil dapat dijadikan alat pembuktian yang mengikat. Cacat dalam akta, baik formil maupun materiil, dapat mengganggu kepastian hukum dan mengurangi kekuatan pembuktiannya. Oleh karena itu, meskipun akta notaris diakui oleh Undang-Undang, masih diperlukan kejelasan terkait konsekuensi hukum dari cacat dalam akta tersebut.

Teori pembuktian perdata juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Pembuktian dalam hukum perdata bertujuan untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan para pihak dalam sengketa. Di Indonesia, pembuktian berfokus pada kebenaran formil yang dibangun berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang (Juliati Br Ginting, 2020). Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya, dengan tiga lapis kekuatan pembuktian: lahiriah, formil, dan materiil. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta dapat berkurang atau hilang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah akta tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, cacat dalam akta notaris dapat mengurangi kekuatan pembuktian dan menurunkan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Teori pembuktian perdata juga mengakui bahwa hakim dapat melakukan pembuktian balik (tegenbewijs) untuk menggugurkan kekuatan pembuktian akta otentik yang dianggap cacat. Oleh karena itu, meskipun akta notaris diakui sebagai alat bukti otentik, peran hakim dalam menilai keotentikan akta yang mengandung cacat sangat penting dalam menentukan apakah akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah memerlukan penerapan metode yang tepat untuk memastikan bahwa proses penelitian berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif (Bahder Johan Nasution, 2020). Pemilihan tema yang berkaitan dengan masalah hukum mengharuskan penggunaan metode ini agar penelitian dapat dilaksanakan secara terstruktur, terarah, dan terkontrol, dengan pembatasan yang jelas agar tujuan penelitian tercapai.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep hukum mengenai akta notaris dan akibat hukum dari cacat formil dan materiil dalam sistem pembuktian hukum perdata. Ketiga, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan PN Surabaya No. 157/Pdt.G/2017/PN.Sby, untuk melihat bagaimana hakim menginterpretasikan norma hukum dalam praktik.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan,

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas teori akta notaris serta pembuktian hukum. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber-sumber internet yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui proses pemilihan, penyaringan, inventarisasi, dan klarifikasi untuk memastikan relevansi dan kualitas informasi yang digunakan dalam penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan langkah-langkah sistematis. Pertama, bahan hukum diinventarisasi dan disusun sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Kedua, bahan-bahan tersebut diinterpretasi untuk memahami konteks dan maksud hukum yang terkandung. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum terkait akta notaris dan sistem pembuktian hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Normatif Mengenai Syarat Keautentikan Akta, Baik Formil Maupun Materiil, Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Secara normatif, akta notaris ditempatkan sebagai "alat bukti tulisan" yang paling dominan dalam sengketa perdata karena mampu memberi kepastian terhadap peristiwa hukum yang diperjanjikan para pihak (Pramono, 2015). Dalam logika hukum acara perdata, dominasi bukti tulisan itu bukan sekadar kebiasaan praktik, melainkan konsekuensi dari desain pembuktian yang mengutamakan dokumen untuk membuktikan hubungan-hubungan keperdataan (Sunge, 2012).

Titik berangkatnya adalah konsepsi akta otentik yang pada doktrin perdata Indonesia berakar pada ketentuan yang menekankan dua unsur pokok: (i) dibuat oleh/di hadapan pejabat umum yang berwenang; dan (ii) dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang (Erwan, 2025). Karena notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik, maka keautentikan akta notaris selalu melekat pada "kewenangan + bentuk" sebagai satu paket prasyarat normatif.

Dalam ranah syarat formil, UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa akta harus memenuhi standar format/struktur dan tata cara pembuatan. Penelitian-penelitian normatif mutakhir menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan struktur akta (misalnya format yang dipersyaratkan UUJN) berdampak langsung pada degradasi kualitas pembuktiannya, bukan sekadar "cacat administratif" (Anhar, 2025). Dengan kata lain, bentuk akta dalam UUJN adalah instrumen untuk memastikan akta memenuhi kualifikasi "otentik" dalam perspektif pembuktian perdata (Erwan, 2025).

Syarat formil UUJN juga berorientasi pada jaminan proses: akta otentik lahir dari prosedur yang transparan—termasuk pemeriksaan identitas para pihak, pembacaan akta, serta penandatanganan sebagai penutup proses pembentukan kehendak yang dibakukan (Thomas, 2023). Dalam konteks pembuktian, prosedur ini berfungsi sebagai "garansi institusional" bahwa pernyataan para penghadap benar dibuat secara sadar dan diketahui notaris (Pramono, 2015).

Aspek formil lain yang sering luput adalah ketentuan bahasa dan keterpahaman akta. Ketentuan bahasa dalam UUJN dipahami sebagai mekanisme perlindungan hak para pihak agar mereka benar-benar memahami isi akta, sehingga akta dapat berfungsi sebagai alat bukti otentik yang efektif ketika disengketakan. Dengan demikian, syarat formil tidak

hanya "bentuk kertasnya", tetapi juga memastikan komunikasi kehendak para pihak terjadi secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Hartati, 2026).

Dari perspektif pertanggungjawaban, literatur menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban formil tertentu dalam UUJN dapat memunculkan konsekuensi pembuktian yang serius: akta kehilangan kekuatan bukti otentik dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, atau bahkan dapat berujung pada status "batal demi hukum" dalam konfigurasi tertentu. Norma sanksi/akibat semacam itu memperkuat pesan bahwa kepatuhan formil merupakan elemen esensial dari keautentikan akta, bukan elemen pelengkap.

Beranjak ke syarat materiil, fokusnya bergeser dari "prosedur" ke "substansi": apakah isi akta merefleksikan keadaan hukum yang benar, kehendak para pihak yang sebenarnya, serta tidak memuat keterangan yang bertentangan dengan fakta yang disampaikan (Rajagukguk, 2025). Kajian mengenai akta otentik juga menekankan bahwa pernyataan yang tercatat dalam akta pada prinsipnya dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya; namun asumsi tersebut dapat runtuh bila ditemukan problem pada materi muatan atau dasar kehendaknya (Fauziah, 2026).

Dalam doktrin pembuktian akta otentik dikenal tiga lapis kekuatan pembuktian: lahiriah, formil, dan materiil (Tumbuan, 2010-an). Lapis lahiriah berkaitan dengan tampilannya sebagai akta yang sah menurut bentuk; lapis formil menjamin kebenaran peristiwa pembuatan di hadapan notaris; sedangkan lapis materiil berkaitan dengan kebenaran isi bagi para pihak (Pramono, 2015). Konsekuensinya, syarat formil UUJN berkelindan kuat dengan kekuatan lahiriah-formil, sementara syarat materiil berkelindan dengan kekuatan materiil yang dapat dipatahkan melalui pembuktian lawan (Tumbuan, 2010-an).

Di sinilah teori pembuktian perdata menjadi landasan penting: tujuan pembuktian ialah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil para pihak melalui alat bukti yang diakui hukum acara perdata. Literatur klasik mengenai pembuktian perdata menekankan bahwa sistem perdata bekerja dalam horizon kebenaran formal, sehingga hakim pada dasarnya terikat pada alat bukti yang sah untuk menilai apakah dalil terbukti atau tidak. Kerangka ini menjelaskan mengapa akta otentik—sebagai bukti tulisan yang kuat—memiliki posisi sentral dalam sengketa perdata.

Teori pembuktian perdata juga menegaskan asas beban pembuktian: pihak yang mendalilkan wajib membuktikan, dan beban dapat dibagi antara penggugat dan tergugat sesuai konstruksi sengketa. Secara praktis, ketika suatu dalil didukung oleh akta otentik, beban untuk meruntuhkan kekuatan akta tersebut biasanya berpindah ke pihak lawan melalui mekanisme pembuktian balik (tegenbewijs). Ini menguatkan makna normatif syarat formil UUJN: bila formil terpenuhi, akta lebih tahan terhadap serangan pembuktian karena "pintu masuk" untuk menggugurkannya menjadi lebih sempit.

Namun, ruang tegenbewijs tetap ada: penelitian tentang akta otentik yang cacat formil menunjukkan bahwa ketika formalitas esensial tidak terpenuhi, sifat otentik dapat hilang dan kekuatan pembuktian terdegradasi menjadi setara akta di bawah tangan. Dengan kata lain, syarat formil UUJN berfungsi sebagai "penjaga gerbang" yang menentukan apakah akta mendapat perlakuan sebagai alat bukti sempurna atau harus diuji ulang seperti surat biasa. Ini menjelaskan korelasi langsung antara norma formil UUJN dan "nilai" akta dalam ekosistem alat bukti perdata (Pomantow, 2018).

Pada akhirnya, ketentuan normatif mengenai syarat keautentikan akta (formil dan materiil) harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan teori pembuktian perdata: UUJN

mengatur prasyarat teknis-keprosedural dan substansial agar akta mendapatkan status otentik, sementara hukum pembuktian perdata menjelaskan fungsi status itu di ruang sidang—yakni untuk membentuk keyakinan hakim lewat bukti tulisan yang unggul, dengan tetap membuka ruang pembuktian lawan (Zahra, 2024). Karena itu, standar kehati-hatian notaris dalam memenuhi syarat formil dan menata substansi akta bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga soal menjaga integritas akta sebagai instrumen pembuktian.

Akibat Hukum Dari Cacat Formil Dan Cacat Materiil Terhadap Keabsahan, Kekuatan Pembuktian, Dan Kedudukan Akta Notaris Dalam Perkara Perdata

Dalam kerangka kepastian hukum, akta notaris idealnya berfungsi sebagai instrumen yang membuat hubungan hukum para pihak lebih dapat diprediksi karena dibangun di atas aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten. Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto menekankan bahwa kepastian lahir bila tersedia aturan yang jelas, konsisten, mudah diakses, diterapkan secara konsisten oleh pemerintah/otoritas, dan diakui masyarakat; pada konteks akta notaris, hal ini berarti standar formil-materiil harus jelas dan konsekuensinya harus konsisten diterapkan oleh peradilan.

Cacat formil pada akta notaris terutama memukul aspek "keautentikan prosedural"—yakni apakah akta dibuat sesuai tata cara UUJN (misalnya pembacaan, penandatanganan, saksi, identitas, dan ketentuan format). Literatur menunjukkan bahwa ketika syarat formil yang esensial tidak dipenuhi, konsekuensi paling lazim adalah hilangnya sifat otentik sehingga akta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (nilai buktinya tidak lagi "sempurna dan mengikat" seperti akta otentik).

Degradasi ini berimplikasi langsung pada kekuatan pembuktian di persidangan: akta yang semula "menutup perdebatan" tentang formalitas pembuatan (karena diasumsikan benar secara lahiriah-formil) berubah menjadi dokumen yang masih harus dikuatkan dengan alat bukti lain apabila dibantah pihak lawan. Dengan demikian, cacat formil bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menggeser kedudukan akta dari bukti utama menjadi minimal "bukti permulaan" yang rentan diperdebatkan. (Pomantow, 2018)

Sejumlah kajian menegaskan titik teknis yang sering memicu degradasi: ketidakhadiran para pihak/saksi, penandatanganan yang tidak dilakukan sesuai prosedur, atau akta tidak dibacakan sebagaimana diwajibkan UUJN. Ketidakpatuhan pada aspek-aspek ini dipandang sebagai pelanggaran "inti" yang memutus relasi antara kewenangan notaris dan lahirnya akta autentik, sehingga akta jatuh pada rezim pembuktian akta di bawah tangan. (Rimadona, 2025)

Konsekuensi berikutnya menyangkut keabsahan (*validity*). Cacat formil tidak selalu otomatis membuat perjanjian "tidak sah" dalam arti materiil (syarat Pasal 1320 KUHPerdata), tetapi ia dapat membuat alat buktinya kehilangan kualitas autentik. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa bila cacat formil berkaitan dengan unsur yang menandakan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian (misalnya terkait kehendak/kompetensi para pihak yang tidak dapat diverifikasi karena prosedur dilanggar), pengadilan dapat sampai pada kesimpulan batal demi hukum atau dapat dibatalkan tergantung konstruksinya. (Anhar, 2024)

Dari perspektif kepastian hukum ala Otto, dampak cacat formil menjadi problematik jika standar penilaiannya tidak konsisten: ketika aturan formil mudah diakses dan jelas, tetapi putusan-putusan pengadilan berbeda dalam menilai pelanggaran yang sama (misalnya apakah pelanggaran pembacaan/penandatanganan "esensial" atau "minor"),

maka prediktabilitas menurun. Karena itu, literatur mendorong pembacaan yang konsisten: pelanggaran formil yang menyentuh esensi prosedur seharusnya konsisten mengarah pada degradasi kekuatan bukti atau pembatalan sesuai kadar pelanggarannya.

Berbeda dengan cacat formil, cacat materiil berfokus pada isi/substansi: misalnya keterangan tidak benar, objek perjanjian tidak jelas/terlarang, causa tidak halal, atau aspek kesepakatan/kecakapan yang cacat. Dalam konteks ini, akta dapat tampak sempurna secara formil, tetapi substansinya membuka ruang bagi hakim untuk menyatakan akta batal demi hukum (umumnya bila syarat objektif tidak terpenuhi) atau dapat dibatalkan (bila syarat subjektif bermasalah). (Lubis, 2025)

Cacat materiil juga berdampak pada kekuatan pembuktian materiil: walaupun akta otentik secara doktrinal dianggap benar mengenai apa yang diterangkan di dalamnya, pembuktian lawan (tegenbewijs) dapat meruntuhkan "kebenaran isi" bila terbukti ada kepalsuan/kekeliruan substansi. Kajian mengenai pembatalan/degradasi akta menekankan bahwa kesalahan materiil dapat berujung pada pembatalan oleh hakim, dan pada titik itu akta kehilangan fungsi sebagai jangkar kepastian dalam sengketa perdata.

Karena pembatalan akibat cacat materiil menyentuh "isi hubungan hukum", konsekuensinya tidak berhenti pada nilai bukti: ia juga mempengaruhi akibat hukum perdata (misalnya pengembalian pada keadaan semula, restitusi, atau lahirnya kewajiban ganti rugi). Literatur menjelaskan bahwa ketika unsur objektif perjanjian tidak terpenuhi, status "batal demi hukum" membuat perikatan diperlakukan seolah tidak pernah ada; sedangkan "dapat dibatalkan" membuka kemungkinan pemulihan melalui gugatan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan. (Mufasirin, 2021)

Dalam praktik, isu penting lain adalah tanggung jawab notaris. Sejumlah artikel menegaskan bahwa degradasi atau pembatalan akta tidak selalu otomatis menimbulkan tanggung jawab notaris; terdapat prasyarat seperti adanya kerugian, kausalitas, dan kesalahan/kelalaian notaris. Namun, ketika cacat formil berasal dari pelanggaran kewajiban UUJN (misalnya prosedur pembuatan), notaris dapat terekspos pada tanggung jawab perdata (misalnya Pasal 1365 KUHPerdata) dan/atau sanksi etik/administratif sesuai rezim jabatan.

Implikasi terhadap kedudukan akta dalam perkara perdata dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) cacat formil cenderung menggeser akta dari "alat bukti sempurna" menjadi akta di bawah tangan (atau minimal melemahkan kekuatan otentiknya), sehingga pembuktian menjadi lebih terbuka dan tidak lagi "mengikat" seperti akta otentik; (b) cacat materiil cenderung menggiring pada pembatalan (batal demi hukum/dapat dibatalkan) karena menyentuh syarat sah perjanjian dan kebenaran substansi, yang efeknya bisa memutus atau mengoreksi hubungan hukum para pihak.

Menautkan kembali pada teori kepastian hukum Otto, dua jenis cacat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum akta notaris bukan hanya soal "ada aturan", tetapi juga soal konsistensi penerapan oleh lembaga peradilan dan penerimaan sosial. Jika standar akibat hukum (degradasi vs pembatalan) diterapkan konsisten—berdasarkan jenis cacat dan tingkat esensialitasnya—maka akta notaris tetap menjadi instrumen yang dapat diandalkan untuk mengurangi sengketa; sebaliknya, inkonsistensi penilaian cacat formil/materiil akan mengurangi aksesibilitas makna hukum akta bagi masyarakat, sehingga tujuan kepastian hukum melemah.

KESIMPULAN

Akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian perdata. Keautentikan akta tidak hanya bergantung pada prosedur yang tepat dalam pembuatannya, tetapi juga pada substansi yang terkandung dalam akta tersebut. Syarat formil dalam UU Jabatan Notaris (UUJN) berperan sebagai jaminan bahwa akta dibuat sesuai dengan tata cara yang sah, yang memastikan akta tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dan sah. Pelanggaran terhadap syarat formil ini dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta, bahkan mengubah statusnya menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap syarat formil dan materiil sangat penting untuk menjaga integritas dan kekuatan akta notaris sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Cacat formil dan materiil pada akta notaris dapat mempengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Cacat formil yang melanggar prosedur pembentukan akta dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan bukti otentiknya, sehingga menjadi akta di bawah tangan yang rentan diperdebatkan. Sedangkan cacat materiil, yang berkaitan dengan substansi akta, dapat berakibat pada pembatalan akta oleh hakim jika ditemukan ketidaksesuaian dengan syarat sah perjanjian. Akibatnya, akta yang semula dianggap sebagai alat bukti yang kuat, dapat kehilangan fungsinya dan mengarah pada pembatalan hubungan hukum antara para pihak.

Secara keseluruhan, kesesuaian akta notaris dengan ketentuan formil dan materiil yang diatur dalam UU Jabatan Notaris sangat mempengaruhi status dan kekuatan akta tersebut dalam pembuktian perdata. Cacat pada salah satu dari keduanya dapat mengakibatkan degradasi akta menjadi bukti yang lebih lemah atau bahkan batal demi hukum. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, baik dari segi prosedural maupun substansial, untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

1. Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung. Refika Aditama. 2008.
2. Afriansyah, M. A., Rosmidah, & Syamsir. (n.d.). *Akibat hukum cacat formil dan cacat materiil pada akta notaris dalam pembuktian hukum di Indonesia*.
3. Agustini, W., & Djaja, B. (2023). Akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang cacat hukum. *Lex Jurnalica, 20*(1), 7–15.
4. Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. 2012.
5. Asser. *Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht*. Zwolle. Tjeenk Willink. 1983.
6. Carolina, Herlin Meilani, 2025, Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris dan PPAT, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1*.
7. Caroline, Grace Kezia, 2021, Analisis Kekuatan Akta Notaris yang Tidak Mencantumkan Kelengkapan Identitas Saksi sebagai Alat Bukti di Pengadilan, *Jurnal Analisis Hukum (JAH) Vol. 4 No. 1*.
8. Fakhriah, Efa Laela, 2017, Kedudukan Akta Notaris dalam Pembuktian Perdata, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 2*.
9. Ginting, Juliati Br., 2020, Proses Pembuktian Perkara Perdata, *THE JURIS Vol. IV No. 1*.

10. Hanaan, 2025, Kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang Mengalami Penurunan Status Menjadi Akta di Bawah Tangan, *Jurnal ISO Vol. 5 No. 1*.
11. Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. 2017.
12. Hartono, W., Harahap, I., & Pardede, R. (2025). Legal certainty in termination of criminal cases due to the existence of civil cases. *JILPR Journal of Indonesia Law & Policy Review, 6*(3), 544–558.
13. Iqbal, Fariz Rachman, 2020, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011), *Jurist-Diction Vol. 3 No. 1*.
14. Keumala, D. (2024). Pembatalan akta notaris: Mekanisme dan penyebabnya. *Lex Jurnalica, 21*(2), 164–176.
15. Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.
16. Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung. Alumni. 1983.
17. Lubis, F., Putri, D. O., Iwani, S. R., Jelita, R. P., Natalia, T. N., Zakiva, A. H., & Fadilah, R. (2025). Akibat hukum pembatalan akta notaris berdasarkan putusan pengadilan dalam sengketa perdata. *Tahkim, 21*(1), 25–39.
18. Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. 1998.
19. Mirfa, E., & Rimadona, D. (2025). Analisis penyebab dan dampak hukum degradasi kekuatan pembuktian akta notaris. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 13*(1), 58–76. https://doi.org/10.29103/reusam.v13i1.21950
20. Nasution, Iza Sabrina, 2024, Peran dan Fungsi Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik Vol. 6 No. 3*.
21. Noor, Ruzman Md., 2015, Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dilihat dari Kacamata Islam, *Al-Risalah Vol. 15 No. 2*.
22. Pitlo. *Bewijsrecht*. Zwolle. W.E.J. Tjeenk Willink. 1970.
23. Pomantow, V. (2018). Akibat hukum terhadap akta otentik yang cacat formil berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata. *Lex Privatum, 6*(7), 90–98.
24. Pomantow, Vivien, 2018, Akibat Hukum terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUH Perdata, *Lex Privatum Vol. VI No. 7*.
25. Ramdhan, Daddy, 2025, Analisis Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta yang Cacat Hukum, *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal Vol. 3 No. 10*.
26. Romavita, & Yetniwati. (2022). Pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan (Studi kasus Putusan PN Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg). *Recital Reviu, 4*(2), 1–12.
27. Sari, A. N. (2022). Akibat hukum pembatalan akta notaris oleh pengadilan. *Jurnal Education and Development, 11*(1), 246–249.
28. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011.
29. Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. 1985.
30. Sunge, M. (2012). Beban pembuktian dalam perkara perdata. *Jurnal Inovasi, 9*(2), 1–10.
31. Sunge, Maisara, 2012, Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata, *Jurnal Inovasi Vol. 9 No. 2*.
32. Tjandraningsih, Dewi, 2025, Legal Liability of Notaries for Authentic Deeds Containing Formal and Material Defects, *The International Journal of Law Review and State Administration Vol. 3 No. 2*.

33. Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta. Erlangga. 1999.
34. Wibowo, Oddie Satriyo, 2025, Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Otentik dengan Adanya Keterangan Palsu di dalam Akta, *JATISWARA Vol. 40 No. 1*.
35. Wijaya, I. M. D. A. (2024). Akibat hukum terhadap akta notaris yang tidak dibacakan dan ditandatangani oleh klien secara bersama-sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Lex Privatum, 13*(5), 1–11.
36. Zahra, Khansa Laily Az, 2024, Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata, *THE JURIS Vol. VIII No. 1*